



## **SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 421 / 14 - Sekret.

### **TENTANG**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK TAHUN 2020 - 2021**

### **CAMAT CIMANGGIS KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Camat Cimanggis Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06).
8. Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kecamatan;
9. Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.29 / 67 / Kpts / Ortala / Huk / 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun 2016-2021;
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

  
**Drs. ABDUL RAHMAN, M.Si**  
Pembina / IV.a  
NIP.197211261996031002

## LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

1. Nama OPD : KECAMATAN CIMANGGIS
2. Tugas : Camat mempunyai tugas :
  - a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
  - e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  - h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kota dan tugas pembantuan
  - i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Fungsi : Camat membawahi :
  1. Sekretariat membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  2. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
  3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  4. Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan;
  5. Kelurahan;
  6. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok masing-masing unsur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
    - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
    - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan kepegawaian.